

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setiap orang harus memahami hukum, hal ini merupakan kewajiban agar taat kepada hukum atau peraturan dengan tidak memandang apakah seseorang sudah pernah membaca/mendengar atau belum tentang peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh penguasa.¹

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.34

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat dapat dikatakan berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan masyarakat dimanja oleh teknologi dan malas melakukan sesuatu, ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan gaya hidup yang serba instan dan praktis, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa suatu bangsa dalam kesejahteraan bagi rakyat. Akan tetapi dengan kemajuan itu sendiri maka perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan.

Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana saat ini juga bentuk tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas.²

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, sebagai contoh akhir-akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam-

² Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 3.

macam, salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di dalam surat penting atau dokumen tentu ada sebuah tanda tangan, sehingga tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat juga dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat penting.

Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan.

Pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³

Pelaku yang menyuruh notaris untuk membuat akta palsu diatur dalam Bab XII Pasal 266 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 266 Berbunyi:

- (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan

³ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3.

hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.⁴

Tindak Pidana pemalsuan surat dan tanda tangan atau yang biasa disebut dengan forgery merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan, hal ini dikarenakan tulis tangan dan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Seperti pada tindak pidana pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli di Kabupaten Garut. Laporan pengaduan dari saudara/saudari IM, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 dengan No. Pol : R/LI/106/VII/2023/Reskrim Polres Garut. Yang melaporkan FS Almarhum dan ahli warisnya telah melakukan tindak pemalsuan dan menyampaikan

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit, hal. 7-8

keterangan palsu dalam pembuatan akta jual beli tanah dan rumah yang berada di Blok Amin RT 001 Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut pada tahun 1991 tidak ada persetujuan istri dan tanda tangan MT Almarhumpun diragukan tidak sesuai dengan aslinya, dan sampai saat ini Rumah dan Tanah tersebut masih dikuasai oleh Saudari Y dan Saudari S.

Tindak pidana pemalsuan termasuk dalam tindak penipuan apabila seseorang dengan sengaja mengubah sesuatu barang (surat) aslinya di rekayasa untuk memperoleh suatu kepentingan sendiri. Sesuai dengan perkembangan teknologi pada era sekarang ini, pemalsuan tanda tangan dapat di buat atau di rekayasa dengan cara di scan. Sehingga hal ini memicu orang yang menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri atau mengambil keuntungan sepihak. Hal ini membuat orang lain menjadi percaya dengan keaslian surat sehingga membuatnya menjadi benar adanya.

Sistem hukum menurut L. M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Subsansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengarutan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. ⁵Berdasarkan kasus di atas, maka penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu masalah yang sulit dipecahkan. Dari uraian yang telah dipaparkan di atas maka dipandang perlu

⁵ L. M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective* New York, Russel Sage Foundation, (Terjemahan Kejaksaan RI), 1945 hal.65.

untuk melakukan kajian secara mendalam dan mengangkat permasalahan serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Analisis Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli Sebagai Bukti Peralihan Hak Dihubungkan Dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian tersebut di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana analisis pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli sebagai bukti peralihan hak dihubungkan dengan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana pada pelaku pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli sebagai bukti peralihan hak dihubungkan dengan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli sebagai bukti peralihan hak dihubungkan dengan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana pada pelaku pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli sebagai bukti peralihan hak dihubungkan dengan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisa masalah yang berkaitan dengan analisis pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli sebagai bukti peralihan hak dihubungkan dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus informasi bagi kalangan akademisi mengenai perkembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli.
2. Kegunaan praktis

- a. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan bisa mendapatkan informasi tentang analisis pidana pada pelaku pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli sebagai bukti peralihan hak dihubungkan dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Garut
- b. Bagi Kepolisian, dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan maupun sumbangan pemikiran bagi aparat kepolisian dan dijadikan pandangan kedepan dalam menganalisis tindakan pidana terhadap pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli.

1.4 Kerangka Pemikiran

Analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁶

Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.⁷

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana,

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan”.

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana⁸.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

⁸ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 63

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu⁹ :

1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat .

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers¹⁰, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan

⁹ Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, 1987, hlm. 41-42

¹⁰ Roeslan Saleh, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* ” dan pengertian dalam hukum pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm. 84

alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.¹¹

2. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah

¹¹ Ibid, hlm 84

pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dimintakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”.

Salah satu jenis kejahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan surat atau dokumen, dimana pada awalnya pembentukan peraturan pidana ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu surat atau akte otentik. Kebenaran pada suatu surat atau akte otentik sendiri sendiri terdiri atas 4 macam, yaitu :

- a. Surat atau akte yang menimbulkan suatu hak.
- b. Surat atau akte yang menerbitkan suatu perikatan.
- c. Surat atau akte yang menimbulkan pembebasan utang; dan
- d. Surat atau akte yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.¹²

Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana pasal 266 KUHP. Seorang klien menyuruh Notaris melakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik:

Pasal 266 KUHP Berbunyi :

- 1) Barang mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana. jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Akta menjadi batal demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang yakni siapa yang menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Ada 2 kejahatan dalam pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2).

Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹³

1. Unsur-unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan: Menyuruh Memasukkan
 - b. Obyeknya: keterangan Palsu
 - c. Kedalam Akta Otentik

¹² Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2011. hlm .49

¹³ Adamichazawi, Op.Cit. hal. 107

- d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu
 - e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian
2. Unsur Subyektif: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Ayat Ke (2) mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur-unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan: memakai
 - b. Obyeknya: Akta Otentik tersebut ayat (1)
 - c. Seolah-olah isinya benar
- 2. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Dalam rumusan tersebut diatas, tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur/kalimat ke dalam akta otentik dalam rumusan ayat ke (1). Bahwa orang tersebut adalah si pembuat akta otentik. Sebagaimana diatas telah diterangkan bahwa akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang menurut Undang-Undang berwenang untuk membuatnya, misalnya seorang Notaris, Pegawai Catatan sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pejabat ini dalam pembuatan suatu akta otentik adalah memenuhi permintaan. Orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu. Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur:

- 1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (Obyek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian)

- yang disuruh masukkan kedalamnya adalah berasal dari orang-orang yang memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik
2. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
 3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar
 4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.¹⁴

Untuk penyelesaian perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidaklah cukup dengan hanya memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan. Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja.

Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu.

Kejahatan Pemalsuan Surat atau dokumen dalam peralihan hak atau akta

¹⁴ Ibidhal. 113

jual beli banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut acte atau akta dan dalam bahasa Inggris disebut act atau deed. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁵

Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹⁶Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah perbuatan (handling) atau perbuatan hukum, dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan dokumen tanda tangan ini menggunakan hukum normatif yang merupakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dan bukan dengan angka. Dalam hukum normatif ini terdapat sumber hukum yang menyertai dalam proses menganalisis datanya, seperti kekuatan Undang-Undang dan konseptual. Dan dalam analisis ini menggunakan studi kepustakaan dokumentasi yang merupakan cara pengumpulan data yang didapat melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang ada di lokasi tertentu. Adapun bentuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen resmi-terbuka yaitu dokumen resmi yang

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149

¹⁶ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2007, hlm.25

dapat diakses dan terbuka bagi publik untuk memanfaatkannya. Seperti buku-buku, tulisan-tulisan ataupun arsip yang berhubungan dengan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah di pahami, penyusunan laporan lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka dibahas mengenai pengertian analisis, fungsi dan tujuan analisis, pengertian pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pemalsuan dokumen, tindak pidana pemalsuan dokumen, pengertian akta jual beli, pemalsuan tanda tangan dalam akta jual beli, sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan keterangan dokumen, dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian dibahas mengenai: jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan

data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian dan lokasi penelitian dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dimulai dengan deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan penelitian mengenai Analisis Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli Sebagai Bukti Peralihan Hak dihubungkan Dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Polres Garut. Dan pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana pada pelaku pemalsuan dokumen tanda tangan dalam akta jual beli sebagai bukti peralihan hak.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam Tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari peneliti.